



Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 117/PM.00.02/K.JI-35/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampir
Hal : Imbauan

Mojokerto, 11 Desember 2025

Yth, Ketua Partai Politik Kota Mojokerto
(daftar terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto menyampaikan Imbauan sebagaimana berikut ini:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
2. Proses Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Memastikan Partai Politik dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
4. Proses Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan pada hari Kamis dan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Berdasarkan ketentuan diatas agar Partai Politik memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik yang mengalami perubahan data pada struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga domisili kantor untuk segera melakukan perubahan pada SIPOL

dan disampaikan kepada KPU Kota Mojokerto sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

2. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
3. Partai Politik yang telah melakukan pembaruan Surat Keputusan kepengurusan, meskipun tidak terdapat perubahan data kepengurusan, agar segera melakukan pembaruan data pada SIPOL dan menyampaikannya kepada KPU Kota Mojokerto sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan;
 - d) Partai Politik menyampaikan nomor telepon WhatsApp Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik kepada Bawaslu Kota Mojokerto. Data tersebut dapat disampaikan kepada Bapak Eri Setiawan melalui Whatsapp (0857 9256 8120);
 - e) Partai Politik mengikuti setiap tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 117/PM.00.02/K.JI-35/12/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK SE- KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NASDEM
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI AMANAT NASIONAL
12	PARTAI BULAN BINTANG
13	PARTAI DEMOKRASI
14	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
15	PARTAI PERINDO
16	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
17	PARTAI UMMAT
18	PARTAI GARUDA